

RESEARCH ARTICLE

Analisa Peraturan Batas Usia Peserta Bukan Penerima Upah terhadap Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penderes di Kabupaten Kulon Progo

Rudi Laksono^{1✉}, Yudho Taruno Muryanto²

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

✉ rudi.laksono@student.uns.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of the age limit rules for Non-Wage Recipient (BPU) participants in the BPJS Ketenagakerjaan program, especially for nira penderes in Kulon Progo Regency. Penderes are a group of informal workers who face a high risk of work accidents but are often neglected in social protection schemes. Researchers employed the normative legal method, utilizing regulatory frameworks and case studies as their approach. The results show that the age limit provision in the registration of BPU participants has the potential to cause accessibility problems for penderes who generally work until old age. The Kulon Progo Regency Government has taken the initiative to facilitate the participation of penderes through the Work Accident Insurance (JKK) and Death Insurance (JKM) programs, but there are still obstacles in implementation related to the age limit and legal awareness of workers. This study recommends flexibility in age limit settings and the development of special schemes for high-risk informal workers.

Keywords: Age Limit, Non-wage Earners, BPJS Employment, Penderes, Kulon Progo, Social Security.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi aturan batas usia peserta Bukan Penerima Upah (BPU) dalam program BPJS Ketenagakerjaan khususnya bagi penderes nira di Kabupaten Kulon Progo. Penderes merupakan kelompok pekerja informal yang menghadapi risiko kecelakaan kerja tinggi namun sering terabaikan dalam skema perlindungan sosial. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan berupa peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa ketentuan batas usia dalam pendaftaran peserta BPU berpotensi menimbulkan masalah aksesibilitas bagi penderes yang umumnya bekerja hingga usia lanjut. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengambil inisiatif dengan memfasilitasi kepesertaan

penderes melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), namun masih terdapat kendala dalam implementasi terkait keterbatasan batas usia dan kesadaran hukum pekerja. Penelitian ini merekomendasikan fleksibilitas pengaturan batas usia dan pengembangan skema khusus untuk pekerja informal berisiko tinggi.

Kata Kunci: Batas Usia, Bukan Penerima Upah, BPJS Ketenagakerjaan, Penderes, Kulon Progo, Jaminan Sosial.

PENDAHULUAN

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.¹ Implementasi hak tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mengatur pelaksanaan program jaminan sosial nasional.²

Dalam konteks perlindungan pekerja, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengklasifikasikan peserta menjadi dua kategori utama: Penerima Upah (PU) dan Bukan Penerima Upah (BPU).³ Kategori BPU mencakup pekerja yang tidak memiliki ikatan kerja resmi atau orang yang bekerja secara mandiri, seperti pekerja di sektor informal contohnya adalah penderes nira.⁴

Pekerja informal merupakan orang yang bekerja tanpa memiliki kontrak resmi atau ikut dalam sistem perlindungan pekerja. Mereka bukan hanya manusia, tetapi juga bisa berupa benda-benda alam lainnya. Bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) di bulan Agustus 2023, sebagian besar pekerja di Indonesia, yaitu sekitar 59,11%, bekerja pada sektor informal. Sementara itu, sekitar 40,89% dari pekerja pada sektor formal.⁵

Penderes nira merupakan profesi tradisional yang masih bekerja di daerah-daerah di Indonesia, khususnya Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pekerjaan ini memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi karena dilakukan dengan memanjat pohon kelapa pada ketinggian yang cukup.⁶ Sebagai pekerja informal, penderes umumnya tidak memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang memadai.⁷

¹ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (n.d.).

² BPJS, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL,” *BPJS* 66, no. July (2011): 37–39.

³ Sekretaris Negara RI, “Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,” *Jdih BPK RI* § (2004).

⁴ Risna Dwi Agustin, “BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU): Manfaat Dan Pengertian,” accessed September 29, 2025, <https://www.talenta.co/blog/keanggotaan-bukan-penerima-upah-bpu-bpjs/>.

⁵ Sahata Panjaitan and Raja Ritonga, “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Informal Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan,” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 3 (2024): 250–62, <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i3.3330>.

⁶ Sari Hardiyanto Dani Julius Zebua, “Lansia Penyadap Nira Di Kulon Progo Tewas Akibat Jatuh Dari Pohon Kelapa,” accessed September 29, 2025,

Permasalahan yang muncul adalah ketentuan batas usia dalam pendaftaran peserta BPU yang ditetapkan untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ketentuan ini berpotensi menciptakan hambatan aksesibilitas bagi penderes yang umumnya melanjutkan pekerjaan hingga usia lanjut, mengingat profesi ini lebih mengandalkan keterampilan dan pengalaman daripada kekuatan fisik semata.⁸

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menunjukkan komitmen untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada penderes melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.⁹ Pada tahun 2021, Pemkab Kulon Progo memberikan perlindungan program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan kepada penderes nira di wilayahnya. Program JAGAKU (Jaminan Gotong Royong untuk Rakyat Kulon Progo) juga diluncurkan untuk meningkatkan kepesertaan pekerja informal.¹⁰ Tetapi, penerapan kebijakan ini masih memiliki berbagai tantangan, khususnya terkait dengan ketentuan batas usia peserta dan rendahnya kesadaran pekerja informal tentang pentingnya jaminan sosial. Data menunjukkan bahwa kepesertaan BPJS pekerja bukan penerima upah baru mencapai 11 persen, yang mengindikasikan masih rendahnya cakupan perlindungan bagi pekerja informal.¹¹

METODE

Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk mempelajari implementasi beberapa kaidah atau beberapa norma pada hukum positif

<https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/06/22/173030678/lansia-penyadap-nira-di-kulon-progo-tewas-akibat-jatuh-dari-pohon-kelapa>.

⁷ Mediana, “Kepesertaan BPJS Pekerja Bukan Penerima Upah Baru 11 Persen,” accessed September 29, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/cakupan-kepesertaan-bpjs-pekerja-bukan-penerima-upah-masih-rendah>.

⁸ Sri Anik Siti Ummu Adillah, “Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan,” *Yustisia Jurnal Hukum* 93, no. 3 (2015): 558–80, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3684>.

⁹ Andreas Yuda Pramono, “Alhamdulillah, 1.786 Penderes Kulonprogo Terlindungi BPJS Ketenagakerajaan,” accessed September 29, 2025, <https://regional.espos.id/alhamdulillah-1786-penderes-kulonprogo-terlindungi-bpjs-ketenagakerajaan-1644006>.

¹⁰ Bernadheta Dian Saraswati, “Lindungi Pekerja, Program Jagaku Kembali Digelar,” accessed September 29, 2025, <https://ekbis.harianjogja.com/read/2021/03/26/502/1067270/lindungi-pekerja-program-jagaku-kembali-digelar>.

¹¹ Mediana, “Kepesertaan BPJS Pekerja Bukan Penerima Upah Baru 11 Persen.”

HASIL DAN DISKUSI

3.1 Landasan Konstitusional Jaminan Sosial

Pengaturan mengenai jaminan sosial mempunyai landasan konstitusional yang tegas pada UUD 1945. Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan sosial yang dimungkinkan untuk perkembangan dirinya dengan menyeluruh sebagai warga negara yang memiliki martabat. Ketentuan ini merupakan dasar hukum bagi pemerintah untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial untuk semua warga negaranya.¹²

Selanjutnya, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa pemerintah wajib membangun sistem jaminan sosial untuk semua warganya dan memperkuat posisi warga negara yang lemah serta tidak memiliki kemampuan sesuai dengan nilai kemanusiaan.¹³ Ketentuan ini menegaskan kewajiban pemerintah guna mengembangkan sistem jaminan sosial yang mencakup semua rakyat, termasuk kelompok pekerja informal seperti penderes.¹⁴

3.2 Pengaturan dalam Undang-Undang SJSN dan UU BPJS

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) merupakan payung hukum pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional berlandaskan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁵

UU SJSN menyebutkan bahwa setiap orang, termasuk warga asing yang bekerja minimal 6 bulan di Indonesia, harus mengikuti program jaminan sosial. Peraturan ini menunjukkan prinsip kepesertaan yang luas dan inklusif. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS kemudian mengatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial.¹⁶ Pemberi kerja harus mendaftarkan diri dan pekerjanya menjadi peserta BPJS sesuai dengan jenis program jaminan sosial yang diikuti. Setiap orang, termasuk pekerja yang menerima upah dan memenuhi syarat untuk ikut program jaminan sosial, wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya menjadi peserta BPJS.

BPJS Ketenagakerjaan adalah lembaga hukum yang berdiri di Indonesia dengan tujuan utama memberikan program jaminan sosial untuk melindungi seluruh pekerja di negeri ini. BPJS Ketenagakerjaan menyediakan lima jenis program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Setiap pekerja diwajibkan menjadi

¹² Hennigusnia and Ardhian Kurniawati, "Tinjauan Konstitusi Terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional Dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial," *Jurnal Ketenagakerjaan* 16, no. 2 (2021): 103–20, <https://doi.org/10.47198/naker.v16i2.105>.

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁴ Imroatus Nafiah, "KONSTRUKSI SOSIAL PENDERES GULA KELAPA PASCA KECELAKAAN FISIK DI DESA PAGERAJI BANYUMAS" (UIN Kalijaga Yogyakarta, 2020).

¹⁵ Sekretaris Negara RI, Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

¹⁶ BPJS, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL."

peserta program perlindungan sosial yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Peserta dibagi ke dalam beberapa kategori, seperti pekerja yang menerima upah (PU), pekerja yang tidak menerima upah (BPU), tenaga di sektor konstruksi, serta pekerja migran Indonesia (PMI).

Berdasarkan ketentuan teknis BPJS Ketenagakerjaan untuk peserta BPU, terdapat pengaturan mengenai pendaftaran yang harus memenuhi persyaratan administratif tertentu. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui portal BPJS Ketenagakerjaan dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.¹⁷ Penetapan batas usia maksimal 65 tahun dalam kepesertaan BPU didasarkan pada beberapa pertimbangan aktuarial dan keberlanjutan program jaminan sosial. Pertimbangan ini mencakup aspek keseimbangan antara besar uang yang dibayarkan dengan manfaat yang didapat, serta perkiraan jumlah peserta berdasarkan usia mereka.¹⁸

Lima tahun setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, usia harapan hidup rata-rata warga Indonesia hanya sekitar 40 tahun. Artinya, pada tahun 1950, usia yang diperkirakan seseorang bisa mencapai 40 tahun berdasarkan angka kematian di masa itu. Tiga puluh tahun berikutnya, usia harapan hidup naik menjadi 57 tahun, dan empat puluh tahun setelah itu meningkat lagi hingga di atas 70 tahun. Dari tahun 1950 sampai tahun 2023, usia penduduk Indonesia meningkat sebesar 81% dalam jangka waktu 73 tahun terakhir.¹⁹

3.3 Permasalahan Yuridis Pengaturan Batas Usia

Penetapan batas usia untuk pendaftaran BPU menimbulkan beberapa permasalahan yuridis yang perlu dikaji secara mendalam.²⁰ Pasal 33 Ayat 1 (satu) poin b Permenaker No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua menyebutkan bahwa pekerja dengan usia belum mencapai 65 (enam puluh lima tahun) dapat mendaftar sebagai peserta Bukan Penerima Upah (BPU). Hal ini menyebabkan beberapa perdebatan.

Pertama, dari perspektif hak asasi manusia, pembatasan berdasarkan usia dapat dipandang sebagai bentuk diskriminasi yang berpotensi bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memastikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk diakui, dilindungi, mendapatkan jaminan, dan mendapat keadilan hukum yang pasti.²¹

Kedua, batas usia ini menciptakan hambatan akses (*access barrier*) bagi pekerja informal yang baru menyadari pentingnya jaminan sosial pada usia lanjut atau yang belum

¹⁷ Agustin, "BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU): Manfaat Dan Pengertian."

¹⁸ Kementerian Ketenagakerjaan, "Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan," 3 Development Studies Research § (2017), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/146276/permenaker-no-21-tahun-2017>.

¹⁹ Neni Sri Wahyuni, "Mendefinisikan Ulang Usia Pensiun Bagi Pekerja Indonesia," *Jurnal Jamsostek* 2, no. 1 (2024): 1–22, <https://doi.org/10.61626/jamsostek.v2i1.56>.

²⁰ Mediana, "Kepesertaan BPJS Pekerja Bukan Penerima Upah Baru 11 Persen."

²¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

memiliki kemampuan finansial untuk membayar iuran pada usia muda. Data menunjukkan bahwa kepesertaan BPJS pekerja bukan penerima upah baru mencapai 11 persen, yang mengindikasikan masih rendahnya cakupan perlindungan.²²

Ketiga, ketentuan batas usia tidak mengakomodasi realitas bahwa banyak pekerja informal, termasuk penderes, yang terus bekerja hingga usia di atas batasan yang ditetapkan. Pekerja informal sering kali tidak memiliki batasan usia pensiun yang jelas dan terus bekerja selama masih mampu secara fisik²³

Keempat, pembatasan usia dapat dipandang sebagai pembatasan yang mengurangi jangkauan prinsip *universal coverage* yang menjadi dasar Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sistem ini disusun untuk mencakup seluruh rakyat tanpa terkecuali.²⁴

3.4 Profil Penderes di Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih memiliki populasi penderes yang cukup signifikan. Penderes di wilayah ini umumnya bekerja mengambil nira dari pohon kelapa untuk diolah menjadi gula merah atau minuman tradisional.²⁵

Pekerjaan penderes memiliki risiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi karena dilakukan pada ketinggian dengan peralatan sederhana. Kasus kecelakaan seperti yang dialami Sarji yang jatuh dari pohon saat mengambil nira menunjukkan betapa berbahayanya profesi ini.²⁶

Karakteristik penderes di Kulon Progo umumnya bekerja hingga usia lanjut karena pekerjaan ini lebih mengandalkan keterampilan dan pengalaman daripada kekuatan fisik semata. Mereka tidak memiliki batasan usia pensiun yang jelas dan terus bekerja selama masih mampu.²⁷

3.5 Inisiatif Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Pemerintah Daerah Kulon Progo telah menunjukkan komitmen untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada penderes.²⁸ Pemkab Kulon Progo menyusun strategi kepatuhan jaminan ketenagakerjaan untuk meningkatkan cakupan perlindungan bagi pekerja di wilayahnya.

Pada tahun 2021, Pemkab Kulon Progo memberikan perlindungan program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan kepada penderes nira di wilayahnya.²⁹

²² Mediana, "Kepesertaan BPJS Pekerja Bukan Penerima Upah Baru 11 Persen."

²³ Dani Julius Zebua, "Lansia Penyadap Nira Di Kulon Progo Tewas Akibat Jatuh Dari Pohon Kelapa."

²⁴ Nurhadi Kafa Abdallah Kafa, Ahmad Ma'ruf, Fathur Rahman, *JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA: SEJARAH, TEORI, DAN TANTANGAN MASA DEPAN*, ed. Venda Pratama Putra, 1st ed. (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2024), <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/21813.pdf>.

²⁵ Dani Julius Zebua, "Lansia Penyadap Nira Di Kulon Progo Tewas Akibat Jatuh Dari Pohon Kelapa."

²⁶ Dita Angga Rusiana Dani Julius Zebua, "1,5 Bulan Kepergian Sarji Penderes Nira Di Kulon Progo, Sang Istri Terima Santunan Kecelakaan Kerja Rp 70 Juta," 2023, <https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/04/13/212050778/15-bulan-kepergian-sarji-penderes-nira-di-kulon-progo-sang-istri-terima?page=all>.

²⁷ Dani Julius Zebua, "Lansia Penyadap Nira Di Kulon Progo Tewas Akibat Jatuh Dari Pohon Kelapa."

²⁸ Pramono, "Alhamdulillah, 1.786 Penderes Kulonprogo Terlindungi BPJS Ketenagakerajaan."

²⁹ Pramono.

Program ini menjamin santunan kepada ahli waris penderes yang tutup usia karena kecelakaan kerja.³⁰

BPJS Ketenagakerjaan juga meluncurkan Program JAGAKU (Jaminan Gotong Royong untuk Rakyat Kulon Progo) tahun 2021 sebagai skema pembiayaan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk meningkatkan kepesertaan pekerja informal. Program JAGAKU dirancang khusus untuk menjangkau pekerja informal yang sampai saat ini belum terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan.³¹

Program-program yang diimplementasikan mencakup pendaftaran massal penderes sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan fokus pada program Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Pemilihan program-program ini didasarkan pada karakteristik pekerjaan penderes yang berisiko tinggi terhadap kecelakaan.

Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran untuk membantu pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi penderes. Bantuan ini diberikan untuk meringankan beban finansial penderes yang umumnya memiliki penghasilan tidak tetap.³²

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah mengalokasikan dana bagi pekerja rentan di wilayahnya. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Kulon Progo, jumlah penderes yang aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sampai bulan Agustus 2025 adalah 2.484 orang dan nelayan sejumlah 67 orang. Penderes dan nelayan tersebut termasuk dalam kategori pekerja rentan sektor Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dengan iuran per orang per bulan Rp16.800,00 yang mana iurannya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Iuran yang ditanggung Pemerintah Kabupaten Kulon Progo per bulan sejumlah Rp42.856.800,00.

3.6 Studi Kasus: Manfaat Jaminan Sosial bagi Penderes

Kasus yang menunjukkan pentingnya jaminan sosial bagi penderes adalah kejadian kecelakaan kerja yang menimpa beberapa penderes di Kulon Progo. Sarji, seorang penderes yang jatuh dari pohon saat mengambil nira, merupakan contoh nyata risiko tinggi yang dihadapi pekerja ini.³³ Sarji tidak dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan usianya yang di atas 65 tahun.

Apabila penderes terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, keluarganya dapat menerima santunan dari program Jaminan Kematian maupun Jaminan Kecelakaan Kerja. Program JKJ memberikan santunan kematian kepada ahli waris, sedangkan JKK memberikan perlindungan berupa biaya pengobatan dan rehabilitasi bila terjadi kecelakaan kerja.

Kasus ini menunjukkan manfaat nyata program jaminan sosial bagi penderes dan keluarganya serta pentingnya perluasan cakupan kepesertaan bagi seluruh penderes tanpa terkecuali. Namun, kasus ini juga menimbulkan pertanyaan kritis tentang berapa banyak

³⁰ Dani Julius Zebua, "1,5 Bulan Kepergian Sarji Penderes Nira Di Kulon Progo, Sang Istri Terima Santunan Kecelakaan Kerja Rp 70 Juta."

³¹ Tomi, "BPJS Ketenagakerjaan Luncurkan Program Jagaku 2021," 2021, <https://www.krjogja.com/kulonprogo/1242497042/bpjs-ketenagakerjaan-luncurkan-program-jagaku-2021>.

³² Pramono, "Alhamdulillah, 1.786 Penderes Kulonprogo Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan."

³³ Dani Julius Zebua, "1,5 Bulan Kepergian Sarji Penderes Nira Di Kulon Progo, Sang Istri Terima Santunan Kecelakaan Kerja Rp 70 Juta."

penderes lain yang tidak dapat mengakses perlindungan serupa karena kendala batas usia.³⁴

Periode Januari sampai dengan Juli 2025 BPJS Ketenagakerjaan Kulon Progo telah memberikan santunan kecelakaan kerja maupun santunan kematian kepada 13 ahli waris penderes di Kabupaten Kulon Progo dengan total santunan mencapai Rp442.584.840,00.

3.7 Perspektif Hak Asasi Manusia

Dari sudut pandang hak asasi manusia, aturan batas usia pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan perlu dikaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara universal. Pasal 22 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial.³⁵ *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2005 juga menegaskan hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan.³⁶ Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial yang membantu pengembangan diri secara utuh sebagai manusia yang memiliki martabat. Pembatasan akses berdasarkan usia perlu diuji apakah memenuhi kriteria pembatasan yang *legitimate* dan proporsional menurut standar hak asasi manusia.

Prinsip tidak membedakan perlakuan yang dijamin pada Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menjamin bahwa setiap warga negara mempunyai hak mendapatkan sikap yang sama tanpa ada perbedaan atau diskriminasi. Namun, Permenaker No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua yang memuat aturan pembatasan pendaftaran peserta BPU pada usia 65 tahun perlu dikaji apakah merupakan diskriminasi yang dilarang atau perbedaan yang *reasonable* dan objektif.³⁷

3.8 Kewajiban Negara Melindungi Pekerja Informal

Berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan turunannya, negara memiliki kewajiban *trifold* dalam pemenuhan hak atas jaminan sosial.

Pertama, kewajiban menghormati (*respect*) mengharuskan negara tidak melakukan tindakan yang mengurangi atau menghalangi akses terhadap jaminan. Pembatasan yang terlalu rigid dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kewajiban ini.

Kedua, kewajiban melindungi (*protect*) mengharuskan negara memberikan perlindungan pada setiap orang dari perlakuan yang merugikan hak mereka dalam mendapatkan jaminan sosial yang disediakan oleh pihak ketiga. Negara harus memastikan

³⁴ Mediana, "Kepesertaan BPJS Pekerja Bukan Penerima Upah Baru 11 Persen."

³⁵ United Nations, "Universal Declaration of Human Rights," in *Article*, 1948, 22.

³⁶ Kemenkeu, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)" (2025), <https://www.regulasip.id/book/1356/read>.

³⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

bahwa sistem yang dikembangkan tidak diskriminatif dan dapat diakses oleh semua kelompok.

Ketiga, kewajiban memenuhi (*fulfill*) mengharuskan negara mengambil langkah aktif untuk mewujudkan hak atas jaminan sosial.³⁸ Ketiadaan mekanisme fleksibel atau alternatif perlindungan dapat dipandang sebagai kegagalan memenuhi kewajiban ini.³⁹

3.9 Evaluasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Informal

Pada tahun 2022, sejumlah 59,31% pekerja di Indonesia adalah pekerja informal, tetapi sebagian besar dari mereka belum mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan secara resmi dari BPJS Ketenagakerjaan. Selisih yang lebar antara jumlah pekerja informal dengan tingkat kepesertaan BPU menunjukkan masih banyak pekerja yang belum terlindungi.⁴⁰

Hingga Juli 2024, jumlah orang yang terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan mencapai 58,61 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 65,84 persen adalah peserta yang masih aktif, sedangkan sekitar 34,16 persen adalah peserta yang tidak aktif.⁴¹

Data menunjukkan bahwa kepesertaan BPJS pekerja bukan penerima upah baru mencapai 11 persen, yang mengindikasikan masih sangat rendahnya cakupan perlindungan bagi pekerja.⁴² Rendahnya angka kepesertaan ini menunjukkan adanya masalah sistemik dalam implementasi program jaminan sosial untuk kelompok ini.

Kendala kepesertaan salah satunya adalah karena adanya aturan terkait pembatasan usia pendaftaran bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU). Untuk meningkatkan kepesertaan, diperlukan pendekatan yang komprehensif meliputi sosialisasi masif, simplifikasi prosedur pendaftaran, fleksibilitas pembayaran iuran, dan yang paling penting, peninjauan kembali ketentuan batas usia yang menghalangi akses pekerja lanjut usia.

KESIMPULAN

Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial yang membantu pengembangan diri secara utuh sebagai manusia yang memiliki martabat. Pengaturan mengenai batas usia peserta BPU dalam Permenaker No. 1

³⁸ Sahata Panjaitan and Raja Ritonga, "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Informal Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan."

³⁹ Mediana, "Kepesertaan BPJS Pekerja Bukan Penerima Upah Baru 11 Persen."

⁴⁰ Rezaldi Alief Pramadha ABIGAIL ANDIRA R, "Kendala Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pedagang Pasar Dan Buruh Gendong Di Pasar Beringharjo Yogyakarta" (UGM, 2022), <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/219868>.

⁴¹ Kementerian Ketenagakerjaan, "Sampai Dengan Juli 2024, Jumlah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tercatat Sebanyak 58,61 Juta Orang Yang Terdiri Dari Sekitar 65,84 Persen Peserta Aktif Dan Sekitar 34,16 Persen Peserta Non Aktif," 2024, <https://data.go.id/dataset/dataset/tenaga-kerja-peserta-program-bpjs-ketenagakerjaan-juli-tahun-2024>.

⁴² Mediana, "Kepesertaan BPJS Pekerja Bukan Penerima Upah Baru 11 Persen."

Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua merupakan dua hal yang bertentangan secara yuridis.

Implementasi aturan batas usia terhadap kepesertaan penderes di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan hasil yang bervariasi. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengambil inisiatif positif dengan meluncurkan program perlindungan JKM dan JKK bagi penderes, serta Program JAGAKU untuk meningkatkan kepesertaan pekerja informal. Namun, implementasi masih menghadapi kendala signifikan terkait ketentuan batas usia yang membatasi akses bagi penderes lanjut usia yang masih aktif. Data menunjukkan bahwa kepesertaan BPJS pekerja bukan penerima upah baru mencapai 11 persen, mengindikasikan masih rendahnya cakupan perlindungan.

Aturan batas usia memiliki implikasi yuridis yang kompleks terhadap perlindungan hukum penderes sebagai pekerja informal. Dari perspektif hak asasi manusia, pembatasan ini perlu dikaji kesesuaiannya dengan prinsip non-diskriminasi dan hak atas jaminan sosial yang dijamin dalam UUD 1945 dan instrumen HAM internasional. Meskipun pembatasan memiliki tujuan *legitimate* untuk menjaga keberlanjutan program, namun perlu dipertanyakan apakah ini merupakan cara yang paling tidak membatasi dan proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan. Dalam konteks demografi Indonesia yang memasuki era populasi tua dengan 7 persen penduduk berusia 65 tahun ke atas, pembatasan usia akan semakin problematis. Negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial untuk seluruh rakyat sesuai dengan konstitusi, dan ketiadaan mekanisme alternatif atau fleksibilitas dapat dipandang sebagai kegagalan memenuhi kewajiban tersebut.

Diperlukan penyempurnaan regulasi yang komprehensif untuk meningkatkan aksesibilitas jaminan sosial bagi penderes dan pekerja informal lainnya. Pendekatan yang lebih fleksibel, inklusif, dan responsif terhadap karakteristik pekerja informal sangat diperlukan untuk mencapai tujuan *universal coverage* dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Salah satu caranya adalah tidak membatasi usia pendaftaran peserta BPU namun memberikan batas tertentu pada manfaat yang diberikan. Seperti yang disebutkan pada Permenaker No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bahwa peserta BPU yang meninggal dunia dan kepesertaan belum mencapai 3 (tiga) bulan hanya mendapatkan biaya pemakaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Kafa Abdallah Kafaa, Ahmad Ma'ruf, Fathur Rahman, Nurhadi. *Jaminan Sosial Di Indonesia: Sejarah, Teori, Dan Tantangan Masa Depan*. Edited by Venda Pratama Putra. 1st ed. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2024. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/21813.pdf>.
- Hennigusnia, and Ardhian Kurniawati. "Tinjauan Konstitusi Terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional Dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial." *Jurnal Ketenagakerjaan* 16, no. 2 (2021): 103–20. <https://doi.org/10.47198/naker.v16i2.105>.

- Sahata Panjaitan, and Raja Ritonga. "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Informal Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 3 (2024): 250–62. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i3.3330>.
- Siti Ummu Adillah, Sri Anik. "Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan." *Yustisia Jurnal Hukum* 93, no. 3 (2015): 558–80. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3684>.
- Sri Wahyuni, N. (2024). Mendefinisikan Ulang Usia Pensiun bagi Pekerja Indonesia. *Jurnal Jamsostek*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.61626/jamsostek.v2i1.56>
- Abigail Andira R, Rezaldi Alief Pramadha. "Kendala Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pedagang Pasar Dan Buruh Gendong Di Pasar Beringharjo Yogyakarta." UGM, 2022. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/219868>.
- Agustin, Risna Dwi. "BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU): Manfaat Dan Pengertian." Accessed September 29, 2025. <https://www.talenta.co/blog/keanggotaan-bukan-penerima-upah-bpu-bpjs/>.
- BPJS. "Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua." *Kemampuan Koneksi Matematis (Tinjauan Terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi)* 53, no. 9 (2019): 1689–99.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial." *BPJS* 66, no. July (2011): 37–39.
- Dani Julius Zebua, Dita Angga Rusiana. "1,5 Bulan Kepergian Sarji Penderes Nira Di Kulon Progo, Sang Istri Terima Santunan Kecelakaan Kerja Rp 70 Juta," 2023. <https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/04/13/212050778/15-bulan-kepergian-sarji-penderes-nira-di-kulon-progo-sang-istri-terima?page=all>.
- Dani Julius Zebua, Sari Hardiyanto. "Lansia Penyadap Nira Di Kulon Progo Tewas Akibat Jatuh Dari Pohon Kelapa." Accessed September 29, 2025. <https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/06/22/173030678/lansia-penyadap-nira-di-kulon-progo-tewas-akibat-jatuh-dari-pohon-kelapa>.
- Humas. "Pemerintah Hapus Ketentuan Pencairan JHT Dibayarkan Saat Usia Peserta Capai 56 Tahun." Accessed September 29, 2025. <https://setkab.go.id/pemerintah-hapus-ketentuan-pencairan-jht-dibayarkan-saat-usia-peserta-capai-56-tahun/>.
- Indraini, Anisa. "Catat! Usia Pensiun Pekerja Di Indonesia Jadi 59 Tahun," 2025. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7721669/catat-usia-pensiun-pekerja-di-indonesia-jadi-59-tahun>.
- Kemenkeu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) (2025). <https://www.regulasip.id/book/1356/read>.
- Ketenagakerjaan, Kementerian. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan, 3 Development Studies Research § (2017). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/146276/permenaker-no-21-tahun-2017>.
- . "Sampai Dengan Juli 2024, Jumlah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tercatat Sebanyak 58,61 Juta Orang Yang Terdiri Dari Sekitar 65,84 Persen Peserta Aktif Dan

- Sekitar 34,16 Persen Peserta Non Aktif,” 2024.
<https://data.go.id/dataset/dataset/tenaga-kerja-peserta-program-bpjs-ketenagakerjaan-juli-tahun-2024>.
- “Layanan Kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU).” Accessed September 30, 2025.
<https://mpp.magelangkab.go.id/services/detail/13/69>.
- Mediana. “Kepesertaan BPJS Pekerja Bukan Penerima Upah Baru 11 Persen.” Accessed September 29, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/cakupan-kepesertaan-bpjs-pekerja-bukan-penerima-upah-masih-rendah>.
- Nafiah, Imroatun. “KONSTRUKSI SOSIAL PENDERES GULA KELAPA PASCA KECELAKAAN FISIK DI DESA PAGERAJI BANYUMAS.” UIN Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Nations, United. “Universal Declaration of Human Rights.” In *Article*, 22, 1948.
- PP No. 45 Tahun 2015 jo. PP No. 60 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. (n.d.).
- Pramono, Andreas Yuda. “Alhamdulillah, 1.786 Penderes Kulonprogo Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.” Accessed September 29, 2025.
<https://regional.espos.id/alhamdulillah-1786-penderes-kulonprogo-terlindungi-bpjs-ketenagakerjaan-1644006>.
- Saraswati, Bernadheta Dian. “Lindungi Pekerja, Program Jagaku Kembali Digelar.” Accessed September 29, 2025.
<https://ekbis.harianjogja.com/read/2021/03/26/502/1067270/lindungi-pekerja-program-jagaku-kembali-digelar>.
- Sekretaris Negara RI. Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Jdih BPK RI § (2004).
- Tomi. “BPJS Ketenagakerjaan Luncurkan Program Jagaku 2021,” 2021.
<https://www.krjogja.com/kulonprogo/1242497042/bpjs-ketenagakerjaan-luncurkan-program-jagaku-2021>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).